

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengelola Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha dan atau kegiatan;
- b. bahwa Kota Palopo sebagai kawasan strategis dalam kegiatan ekonomi nasional dan daerah berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai usaha dan atau kegiatan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya;
- c. bahwa Pemerintah Kota Palopo berwenang menyelenggarakan upaya Pengelolaan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82, Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;

**Dengan Persetujuan  
AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO  
dan  
WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

**an : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG  
PENGENDALIA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

aturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ntah Kota adalah Pemerintah Kota Palopo;

ta adalah Walikota Palopo;

Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo;

Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota untuk selanjutnya disebut BLHD;

ngan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya an dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang ngaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia akhluk hidup lain;

laan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, aatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan dafian lingkungan hidup;

em adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan in utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk bangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

8. Pengendalian Pencemaran lingkungan hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan karakteristik daerah;
9. Pencegahan pencemaran lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Penanggulangan akibat pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
11. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup;
12. Perlindungan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
14. Pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui dan menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjadi kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
16. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur nar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya u sebagai unsur lingkungan hidup;

dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau ikkan ke dalamnya;

h adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;

h bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan / atau in yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang sifat dan /atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya baik secara ng maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak igan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, tan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.

k penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat ar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

s mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai c besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan ingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan an tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau ukum ;

gung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, kelompok atau badan hukum , atau badan usaha yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan, untuk selanjutnya disebut gungjawab;

ku kepentingan adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang langsung atau tidak langsung dalam pengendalian pencemaran dan akan lingkungan hidup.

## Pasal 2.

lalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup idkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian o dampak penting yang dapat mencemari dan merusak lingkungan

(2) Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, pesisir, laut dan udara.

## Pasal 3.

Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan :

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, pesisir, laut, dan udara;
- d. mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup;
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

## Pasal 4.

Ruang lingkup pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan perilaku sosial kemasyarakatan;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi;

penataan kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat secara berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup; pengutan peranserta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengendalian Pencemaran Air**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencegahan**

##### **Pasal 5.**

dalam rangka pencegahan pencemaran air, Pemerintah Kota memiliki wewenang:

- menetapkan daya tampung pencemaran;
- melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- memantau kualitas air pada sumber air;
- memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

##### **Paragraf 2**

##### **Penanggulangan**

##### **Pasal 6.**

- Upaya penanggulangan pencemaran Sumber Daya Air dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (2) Dalam hal terjadi pencemaran sumber daya air yang memerlukan penanganan segera, Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggung jawab wajib mematuhi perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

##### **Paragraf 3**

##### **Pemulihan**

##### **Pasal 7.**

- (1) Upaya pemulihan pencemaran Sumber Daya Air dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengendalian Pencemaran Laut**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencegahan**

##### **Pasal 8.**

- (1) Pencegahan Pencemaran Laut dilakukan dengan meningkatkan perlindungan mutu Laut yang meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran laut yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut.
- (2) Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria bak kerusakan laut dan status mutu laut.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut.

## **Paragraf 2 Penanggulangan**

### **Pasal 9.**

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran Laut dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi pencemaran laut yang memerlukan penanganan segera, Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Paragraf 3 Pemulihan**

### **Pasal 10.**

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dari pencemaran laut wajib melakukan pemulihan mutu laut.
- (2) Pedoman mengenai pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab.

## **Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara**

### **Paragraf 1 Pencegahan**

### **Pasal 11.**

- (1) Pencegahan Pencemaran Udara dilakukan dengan melakukan inventarisasi mutu udara Ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

- (2) Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

### **Paragraf 2 Penanggulangan**

### **Pasal 12.**

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, Pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan dan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

### **Paragraf 3 Pemulihan**

### **Pasal 13.**

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan atau gangguan wajib melakukan upaya pemulihan mutu udara.

### **BAB III**

## **PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengendalian Kerusakan Tanah**

#### **Paragraf 1**

##### **Pencegahan**

#### **Pasal 14**

Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.

#### **Paragraf 2**

##### **Penanggulangan**

#### **Pasal 15.**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Lingkungan hidup.

#### **Paragraf 3**

##### **Pemulihan**

#### **Pasal 16.**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup.

### **Bagian Kedua**

## **Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan**

#### **Paragraf 1**

##### **Pencegahan**

#### **Pasal 17.**

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan di lokasi usahanya.

#### **Paragraf 2**

##### **Penanggulangan**

#### **Pasal 18.**

- (1) Setiap orang berkewajiban menanggulangi kerusakan hutan dan lahan di lokasi kegiatannya.
- (2) Upaya penanggulangan kerusakan hutan dan lahan mengacu pada pedoman umum dan pedoman teknis penanggulangan kebakaran.
- (3) Pedoman umum dan pedoman teknis penanggulangan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3 Pemulihan**

#### **Pasal 19.**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan hutan dan lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan di lokasi usahanya.
- (2) Pedoman pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

## **BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Wewenang**

#### **Pasal 20.**

Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- b. menerbitkan perizinan lingkungan dan atau yang terkait dalam lingkungan hidup;
- c. membantu komisi penilai AMDAL;
- d. menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- f. membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup;
- g. melakukan pengawasan penataan;
- h. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

- i. melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup berdasarkan arahan, pedoman, supervisi, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- j. melakukan penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dan pencemaran dengan pihak ke tiga dan atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Bagian kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 21.**

Dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
- c. melakukan penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- e. menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- g. melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- h. mengembangkan terminal data dalam lingkungan hidup;
- i. menyediakan informasi tentang lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- j. memberi informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- k. memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup; dan
- l. kewajiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 22.**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman dan nyaman;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hak untuk berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. hak untuk mengetahui setiap informasi;
  - b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
  - c. hak untuk menyatakan pendapat;
  - d. hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. hak untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
  - f. hak akses pada keadilan.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui dukungan yang bersifat finansial dan/atau dukungan keahlian dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 23.**

Tata cara dan peran serta dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 24.**

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pengawasan dan pemantauan pengendalian pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup;
  - c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup; dan /atau
  - d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Izin**

#### **Pasal 25.**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup wajib memiliki rekomendasi pengelolaan lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Jenis rekomendasi untuk memperoleh perizinan di bidang lingkungan hidup meliputi rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk perizinan usaha atau kegiatan skala besar, rekomendasi UKL/UPL untuk perizinan usaha atau kegiatan skala menengah, dan rekomendasi SPPL untuk perizinan usaha atau kegiatan skala kecil;
- (3) Jenis perizinan untuk kegiatan atau usaha yang menimbulkan gangguan (kebisingan) dikenakan izin gangguan (HO);
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
  - b. nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  - c. ketentuan-ketentuan hukum internasional, regional, dan nasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional;
- (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian usaha dan atau kegiatan;
  - b. perluasan usaha dan atau kegiatan;
  - c. perubahan bentuk atau jenis usaha dan atau kegiatan;
  - d. pembuangan air limbah dan atau limbah padat;
  - e. usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
  - f. **pemotongan bukit**, penggalian/penimbunan limbah dan pantai.
- (6) Jenis-jenis usaha atau kegiatan lainnya yang memerlukan izin ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Izin

### Pasal 26.

Setiap pemberian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, wajib mengacu pada ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 27.

- (1) Tata cara untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen, dan informasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan;
  - b. data, dokumen, dan informasi sebagai kelengkapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), harus jelas, lengkap, akurat dan benar;

- g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
  - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan; dan
  - i. wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BLHD.
- (6) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam melakukan pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan pejabat pengawas lainnya.
- (8) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu.
- (9) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.

## BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 30.

Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau Kelompok orang yang berjasa dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 31.

- (1) Setiap penanggung jawab yang melakukan upaya penataan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan berhak menerima penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk insentif yang bertujuan untuk mendorong keuntungan secara ekonomis bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mendorong peningkatan penataan secara sukarela terhadap pengendalian pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

#### Pasal 32.

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif terhadap tindakan penanggung jawab yang tidak sejalan dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan secara ekonomis terhadap penanggung jawab.

### RAB IX PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu Pembiayaan Pemerintah

#### Pasal 33.

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan dibebankan pada :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - b. subsidi dan/atau sumbangan dari pemerintah; dan atau
  - c. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. seluruh data, dokumen, dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada :
  - a. batas waktu sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. perhitungan batas waktu, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah semua persyaratan lengkap.
- (3) Penerimaan permohonan izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ditentukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari keputusan terhadap izin harus sudah diterbitkan.
- (6) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, pejabat pemberi izin wajib meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar, dan masyarakat yang terkena dampak.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan.
- (8) Penolakan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan alasan dan penjelasan secara tertulis.
- (9) Permohonan izin bersifat terbuka untuk umum.

#### Pasal 28.

- (1) Dalam proses perizinan yang diperkirakan akan terkena dampak lingkungan, berhak mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga sampai 60 (enam puluh) hari;
  - b. pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pemberi izin wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 1) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 29.**

- 1) BLHD wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan.
- 3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sekurang-kurangnya bagi kegiatan :
- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana;
  - c. pengawasan dan pemantauan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
  - g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
  - h. pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
  - i. koordinasi pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

## **Bagian Kedua Pembiayaan Non Pemerintah**

### **Pasal 34.**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan prinsip pencemaran membayar (*polluters pay principle*)
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

## **Bagian Kesatu Upaya Paksa**

### **Pasal 35.**

- (1) Walikota berwenang memberi sanksi paksaan terhadap pelanggar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan **lingkungan hidup** pada keadaan semula.
- (3) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab.
- (4) Bentuk sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berupa :
  - a. penghentian mesin;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
  - d. melakukan pembongkaran;
  - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - dan / atau;
  - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan kepada penanggung jawab yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Penaan Uang Paksa

### Pasal 36.

- (1) Penaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;

- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan reel biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.

### Pasal 37.

- (1) Penanggung jawab yang akan mengakhiri usaha dan/atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. masa berlaku izinnnya akan berakhir;
  - b. akan pindah lokasi usaha dan atau kegiatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dan hasilnya disetujui oleh Walikota.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh BLHD dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

### Pasal 38.

- (1) Penanggung jawab yang akan memindahtangankan dan/atau mengubah sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatannya wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dan telah disetujui oleh Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Hasil pengkajian oleh BLHD dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

## Bagian Ketiga Pencabutan Izin

### Pasal 39.

- (1) Penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimasuk dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin;

- (2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:
- a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
  - c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. usaha dan/atau kegiatan yang telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak dilanjutkan lagi;
- (3) Tata cara sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
  - b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab **maka diberikan** teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
  - c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab **maka diberikan** teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
  - d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan **sanksi** pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada penanggung jawab izin untuk memberikan penjelasan.
- (5) Kepala BLHD untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan.

- (6) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 40.

- (1) Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
  - b. belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
  - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga;
  - d. pelanggaran atau kesalahan yang **bersifat kelalaian atau kealpaan**
- (3) Tata cara sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
  - b. pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberi penjelasan;
  - c. pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat pemberi izin bagi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Kepala BLHD untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan.

## **BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 41.**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 42.**

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

#### **Pasal 43.**

Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pihak lain yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

## **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

### **Paragraf 1 Ganti Rugi**

#### **Pasal 44.**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atau setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

### **Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak**

#### **Pasal 45.**

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### **Paragraf 3 Pengajuan Gugatan**

#### **Pasal 46.**

- (1) Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



- (2) Ketentuan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

## **BAB XII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 47.**

Tindak pidana pencemaran dan/atau pengrusakan Lingkungan Hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 48.**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melaksanakan tugas penyidikan terhadap perundang-undangan Daerah ini, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana **pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**;
  - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut **pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

## **PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **A. UMUM**

Pembangunan Kota Palopo yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut, maka perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip Lingkungan Hidup. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan yang demikian itu adalah keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bahwa sesungguhnya lingkungan hidup itu memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung, oleh karena itu berbagai usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup perlu dikendalikan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan Lingkungan Hidup. Kota Palopo mempunyai karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lain salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri yang merupakan kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah Kota Palopo. Namun demikian disuatu pihak diharapkan pertumbuhan industri dapat terus meningkat dengan baik, tetapi dilain pihak dampak pencemaran dan atau pengrusakan Lingkungan Hidup dapat dikendalikan semaksimal mungkin.



Menyadari Kota Palopo mempunyai keterbatasan luas lahan, maka masalah lingkungan yang menjadi perhatian antara lain adalah kerusakan lingkungan, pencemaran laut, pencemaran air, dan pencemaran udara. Untuk mencegah terjadinya dampak tersebut perlu ditetapkan sebagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kota Palopo. Salah satu instrument kebijakan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendesak untuk ditetapkan adalah pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup. Penetapan kebijakan diharapkan akan menjadi dasar bagi Pemerintahan Kota Palopo menjabarkannya ke dalam berbagai kebijakan teknis mengenai pengendalian pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup.

Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi penting diutamakan adalah upaya pencegahan. Oleh karena itu, instrument pencegahan tersebut perlu terus dikembangkan strategi pengelolaan Lingkungan Hidup yang terpadu dengan berbagai sektor, misalnya penataan ruang wilayah Kota Palopo, Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan kriteria Baku Pengrusakan Lingkungan Hidup Daerah, Baku Mutu Limbah.

Hal tersebut diatas harus tercermin dalam perizinan lingkungan hidup dan atau yang terkait dengan lingkungan hidup. Untuk kemudian dilakukan pemantauan dan pengawasan serta penegakan Hukum selain itu perlu pula dikembangkan pendekatan ekonomi berupa pemberian insentif dan disinsentif yang dapat mendorong penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Kewenangan untuk mengembangkan berbagai instrumen kebijakan Kota Palopo dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diberi ruang yang memadai didalam undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya ruang kewenangan tersebut, maka Kota Palopo diharapkan akan dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya dalam mencapai keberhasilan di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palopo.

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. **menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;**
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara tentang Pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan **menyerahkan** hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 50.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.


Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 26 Oktober 2009

**WALIKOTA PALOPO**

**H.P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 28 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**



**H. M. JAYA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2009 NOMOR 5**

## **B. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain :

- a. Keadilan antar dan intra generasi;
- b. Perlindungan lingkungan secara lestari;
- c. Peran serta masyarakat yang lebih hakiki;
- d. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- e. Pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan yang berbasis pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

#### **Huruf a**

Cukup jelas

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan mengembangkan kemampuan fungsi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup seperti penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mempertahankan dan atau meningkatkan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### **Huruf c**

Pencegahan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup misalnya dengan menetapkan baku mutu Lingkungan, dan baku mutu limbah cair.

#### **Huruf d**

Pencegahan terjadinya pengrusakan Lingkungan Hidup misalnya dengan ketentuan kriteria baku mutu kerusakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan menanggulangi tindakan untuk menghentikan atau menghilangkan dampak dari pencemaran dan atau pengrusakan Lingkungan Hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan memulihkan keadaan Lingkungan Hidup adalah mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang telah tercemar dan atau rusak, sehingga kondisinya kembali seperti keadaan semula.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan hukum misalnya di daya gunakannya instrumen perizinan, pengawasan dan sanksi hukum. Yang dimaksud dengan pendekatan ekonomi misalnya diterapkannya insentif dan disinsentif, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi antara lain pengenaan pajak, retribusi dan penyediaan sarana dan prasarana usaha dan atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan pendekatan perilaku adalah mendayagunakan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

#### Pasal 5

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Inventarisasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air.

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Faktor lain yang dimaksud antara lain faktor fluktuasi debit.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah kesesuaian dengan standar prosedur, tata cara dan mekanisme yang berlaku dalam pengendalian dan pencemaran lingkungan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah setiap kegiatan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan berdasarkan keterkaitan, keterhubungan, ketergantungan, dan keterlekatan dengan sektor lain yang berkaitan dalam lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah kegiatan pengendalian pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan tidak persial atau tidak terpisah-pisah dengan aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga setiap kebijakan dapat menyentuh dan menjangkau semua aspek kepentingan.

Yang dimaksud dengan konsisten atau tata asas adalah setiap kebijakan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik, sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan, konsep, dan pemikiran yang menjadi landasan kebijakan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### Ayat (2)

Ketentuan penanganan pencemaran air diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Baku mutu air laut ditetapkan berdasarkan peruntukannya, antara lain : baku mutu laut untuk pariwisata dan rekreasi (mandi, renang, dan selam) ; baku mutu air laut untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan criteria baku kerusakan laut ditetapkan berdasarkan pada kondisi fisik ekosistem laut yaitu : terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Inventarisasi mutu udara ambien adalah inventarisasi terhadap data-data berupa angka yang menggambarkan kualitas udara ambien di suatu areal pada waktu tertentu dengan peralatan pemantauan kualitas udara secara kontinyu dan otomatis.

Ayat (2)

Baku mutu udara ambien ditetapkan sebagai batas maksimum kualitas udara ambien daerah yang diperbolehkan dan berlaku diseluruh wilayah udara diatas ambang batas administratif daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pencegahan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan kegiatannya dengan peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota.

- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh izin melakukan usaha.

- c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin dan yang tidak memerlukan izin.

Usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin antara lain kegiatan wajib AMDAL dan melakukan UKL dan UPL.

Contoh izin yang dimaksud antara lain izin usaha pertanian untuk usaha di bidang pertanian, izin usaha perkebunan untuk usaha di bidang perkebunan, izin usaha kehutanan untuk usaha di bidang hutan tanaman.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin antara lain kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasal 15

Ayat (1)

Penanggulangan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Memperbaiki pengolahan dalam proses produksi; dan/atau
- b. Mengurangi produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pemulihan kondisi tanah dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Penanaman dengan tumbuhan yang cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya;
- b. Melakukan tindakan ameliorasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti pupuk, bahan organik dan kapur; dan/atau
- c. Melakukan tindakan konservasi tanah seperti pembuatan teras atau bangunan sipil teknis lain, penanaman tanaman penutup.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud instansi teknis yang bersangkutan adalah :

- a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan perkebunan untuk kegiatan di bidang pertanian dan perkebunan; atau
- b. Instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan untuk kegiatan hutan tanaman.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

##### Ayat (3)

Sarana dan prasarana pencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan meliputi :

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. Alat pencegah kebakaran hutan dan lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan hutan dan lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan hutan dan lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala setiap 6 bulan sekali.

#### Pasal 18

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 19

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 20

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

##### Huruf f

Cukup jelas

##### Huruf g

Cukup jelas

##### Huruf h

Cukup jelas

##### Huruf i

Cukup jelas

##### Huruf j

Cukup jelas

##### Huruf k

Cukup jelas

#### Pasal 21

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Ayat (1) s/d Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Ayat (1) s/d Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Ayat (1) s/d Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun adalah kurun waktu sebelum penanggung jawab usaha yang izinnya akan berakhir atau pindah lokasi usaha atau kegiatan. Contohnya, apabila perusahaan itu akan berakhir izinnya atau pindah lokasi usaha dan atau kegiatan pada tahun 2008, maka tahun 2005 sudah dilakukan upaya pemulihan tersebut  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Ayat (1) s/d Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1) s/d Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1) s/d (3)  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Ayat (1) s/d Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1) s/d Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Ayat (1) s/d Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas



## **WALIKOTA PALOPO**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO  
NOMOR 87 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5  
TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2009 seri Nomor tanggal 26 Oktober tahun 2009, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Palopo.



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
  4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**Pasal 1.**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

**Pasal 2**

Menunjuk Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam Melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini dengan :

- a. Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat sebelum memulai Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan berkoordinasi dengan Instansi terkait

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 6 Nopember 2009


**WALIKOTA PALOPO**

td

**H.P. A. ENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 6 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**



**H. M. JAYA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2009 NOMOR**